

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/864/UN37/HK.02/2025

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA FAKULTAS
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dicantumkan dalam jadwal kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor B/14006/UN37/DI.06.03/2025 sehubungan dengan pelaksanaan perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah pokok.

KETIGA : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum Kedua berlaku selama masa kuliah atau ujian Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 yang terinci pada jadwal kuliah yang tertera dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu yang bersangkutan.

KEEMPAT : Semua pembiayaan terkait Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001